



BUPATI TOJO UNA-UNA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA NOMOR 18 TAHUN 2012

TENTANG

PEMBERIAN IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI TOJO UNA-UNA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan terhadap pengguna jasa konstruksi agar dilaksanakan secara optimal, efektif dan efisien perlu adanya penyedia jasa konstruksi;
 - b. bahwa Perizinan Usaha Jasa Konstruksi merupakan salah satu upaya pembinaan dan pengendalian Pemerintah Daerah terhadap Usaha Jasa Konstruksi yang dilaksanakan oleh masyarakat jasa konstruksi;
 - c. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 369/KPTS/M/2001 sudah tidak sesuai dengan kondisi dan dinamika perkembangan jasa konstruksi saat ini sehingga disempurnakan oleh Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 04/PRT/M/2011 tentang Pedoman Persyaratan Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tojo Una-Una di Propinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4342);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3955) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 157);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 95);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una (Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2008 Nomor 6);
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 04/PRT/M/2011 tentang Pedoman Persyaratan Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TOJO UNA-UNA**

Dan

BUPATI TOJO UNA-UNA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: **PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERIAN IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tojo Una-Una.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Tojo Una-Una.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tojo Una-Una sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Jasa konstruksi adalah layanan jasa konsultansi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan layanan jasa konsultansi pengawasan pekerjaan konstruksi.
7. Badan Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat BUIK adalah badan usaha yang berbentuk badan hukum, yang kegiatan usahanya bergerak di bidang jasa konstruksi.
8. Badan usaha baru adalah badan usaha yang baru didirikan dan belum punya pengalaman.
9. Domisili adalah tempat pendirian dan/atau kedudukan/alamat badan usaha yang tetap dalam melakukan kegiatan usaha jasa konstruksi.
10. Izin Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat IUJK adalah izin untuk melakukan usaha dibidang jasa konstruksi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.
11. Sertifikat adalah:
 - a. tanda bukti pengakuan penetapan klasifikasi dan kualifikasi atas kompetensi dan kemampuan usaha di bidang jasa konstruksi baik yang berbentuk orang perseorangan atau badan usaha; atau
 - b. tanda bukti pengakuan atas kompetensi dan kemampuan profesi keterampilan kerja dan keahlian kerja orang perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan/atau keterampilan tertentu dan/atau kefungisian dan/atau keahlian tertentu.
12. Tim Pembina Jasa Konstruksi Daerah yang disingkat TPJKD adalah tim yang dibentuk untuk melaksanakan koordinasi pembinaan jasa konstruksi yang ditunjuk oleh bupati Tojo Una-Una sesuai dengan kewenangannya.
13. Institusi Pembina Jasa Konstruksi adalah institusi yang tugas pokok dan fungsinya termasuk melaksanakan kegiatan pembinaan jasa konstruksi.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam memberikan IUJK dengan tujuan untuk melindungi kepentingan masyarakat dan pembinaan dibidang jasa konstruksi.

Pasal 3

Lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi wewenang pemberian IUJK, persyaratan dan tata cara pemberian IUJK, Tanda Daftar Usaha orang perseorangan, jangka waktu dan wilayah operasi IUJK, hak dan kewajiban, laporan serta pengawasan dan pemberdayaan.

BAB II WEWENANG PEMBERIAN IUJK

Pasal 4

- (1) IUJK diberikan oleh Pemerintah Daerah dimana tempat BUIK tersebut berdomisili.

- (2) Bupati dapat menunjuk Unit Kerja/Instansi untuk memberikan IUJK dalam rangka pelaksanaan pemberian IUJK.
- (3) Dalam hal pemberian IUJK dilaksanakan oleh unit kerja/instansi yang tidak membidangi jasa konstruksi, IUJK dapat diberikan setelah mendapatkan rekomendasi dari unit kerja/instansi yang membidangi jasa konstruksi.

BAB III PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBERIAN IUJK

Bagian kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) BUJK yang ingin memperoleh IUJK harus mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Unit Kerja/Instansi yang ditunjuk sesuai dengan domisili Badan Usaha.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. permohonan izin baru;
 - b. perpanjangan izin;
 - c. perubahan data; dan/atau
 - d. penutupan izin.

Bagian kedua Persyaratan

Pasal 6

- (1) Persyaratan permohonan izin baru sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. mengisi Formulir Permohonan;
 - b. menyerahkan rekaman Akta Pendirian BUJK;
 - c. menyerahkan rekaman Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang telah diregistrasi oleh Lembaga;
 - d. menyerahkan rekaman Sertifikat Keahlian (SKA) dan/atau Sertifikat Keterampilan (SKT) dari Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU) yang telah diregistrasi oleh Lembaga;
 - e. menyerahkan rekaman Kartu Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU) yang dilengkapi surat pernyataan pengikatan diri Tenaga Ahli/Terampil dengan Penanggung Jawab Utama Badan Usaha (PJU-BU);
 - f. persyaratan pada huruf b, c, d, e diharuskan membawa asli untuk diperlihatkan.
- (2) Persyaratan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. mengisi Formulir Permohonan;
 - b. menyerahkan Rekaman Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang telah diregistrasi oleh Lembaga;
 - c. menyerahkan rekaman Sertifikat Keahlian (SKA) dan/atau Sertifikat Keterampilan (SKT) dari Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU) yang telah diregistrasi oleh Lembaga;
 - d. menyerahkan rekaman Kartu Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU) yang dilengkapi surat pernyataan pengikatan diri Tenaga Ahli/Terampil dengan Penanggung Jawab Utama Badan Usaha (PJU-BU); dan

- e. menyelesaikan kewajiban pembayaran Pajak Penghasilan (PPH atas Kontrak) yang diperolehnya yang menjadi kewajibannya;
 - f. persyaratan pada huruf b, c, d diharuskan membawa asli untuk diperlihatkan.
- (3) Persyaratan perubahan data sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) huruf c meliputi :
- a. mengisi Formulir Permohonan;
 - b. menyerahkan rekaman dan asli untuk diperlihatkan:
 - 1. Akta Perubahan nama direksi/pengurus untuk perubahan data nama dan direksi/pengurus;
 - 2. Surat Keterangan Domisili BUJK untuk perubahan alamat BUJK;
 - 3. Akta Perubahan untuk perubahan nama BUJK; dan/atau
 - 4. Sertifikat Badan Usaha untuk perubahan klasifikasi dan kualifikasi usaha.
- (4) Persyaratan penutupan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) huruf d meliputi :
- a. mengisi Formulir Permohonan;
 - b. menyerahkan IUJK yang asli; dan
 - c. menyerahkan Surat Pajak Nihil.

Bagian Ketiga Tata Cara

Pasal 7

- (1) Unit Kerja/Instansi melakukan pemeriksaan terhadap dokumen permohonan dan dapat melakukan verifikasi lapangan sesuai kebutuhan.
- (2) IUJK diberikan oleh unit kerja/instansi paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah berkas dokumen persyaratan dinyatakan lengkap.
- (3) IUJK diberikan dalam bentuk sertifikat yang ditandatangani oleh Bupati, atau Kepala Unit Kerja/Instansi yang ditunjuk atas nama Bupati.
- (4) IUJK yang sudah diberikan, ditayangkan melalui media internet.
- (5) Setiap IUJK yang diberikan wajib mencantumkan klasifikasi dan kualifikasi badan usaha yang tertera dalam SBU.
- (6) Kualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri atas usaha besar, menengah dan kecil.
- (7) Setiap IUJK yang diberikan, menggunakan nomor kode izin.
- (8) Nomor kode izin sebagaimana dimaksud pada ayat (7) akan berubah dalam hal terjadi perubahan nama perusahaan.

Pasal 8

- (1) Alur proses Perizinan dan dokumen persyaratan pemberian IUJK sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) tercantum dalam Lampiran 1 :
 - a. Untuk permohonan izin baru;
 - b. Untuk permohonan perpanjangan izin;
 - c. Untuk permohonan perubahan data; dan
 - d. Untuk permohonan penutupan izin.
- (2) Formulir permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 tercantum dalam :
 - a. Lampiran 2 untuk penyedia jasa pelaksana konstruksi; dan
 - b. Lampiran 3 untuk penyedia jasa perencana/pengawas konstruksi.
- (3) Pemberian nomor kode izin tercantum dalam Lampiran 5.
- (4) Format Sertifikat IUJK tercantum dalam:
 - a. Lampiran 6 untuk jasa pelaksana konstruksi; dan
 - b. Lampiran 7 untuk jasa perencana/pengawas konstruksi.

BAB IV
TANDA DAFTAR USAHA ORANG PERSEORANGAN

Pasal 9

- (1) Usaha orang perseorangan wajib memiliki SKA/SKT dan terdaftar pada unit kerja/instansi pemberi IUJK.
- (2) Usaha orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan Kartu Tanda Daftar.
- (3) Format Kartu Tanda Daftar Usaha Orang Perseorangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran 4.

BAB V
JANGKA WAKTU DAN WILAYAH OPERASI IUJK

Pasal 10

- (1) Masa berlaku IUJK selama 3 tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) IUJK yang diberikan berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia.

BAB VI
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 11

- (1) Setiap BUJK yang telah memiliki IUJK berhak untuk mengikuti proses pengadaan jasa konstruksi.
- (2) BUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban untuk:
 - a. Mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Melaporkan perubahan data BUJK dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari setelah terjadinya perubahan data BUJK;
 - c. Menyampaikan dokumen yang benar dan asli dalam proses permohonan pemberian IUJK; dan
 - d. Menyampaikan laporan akhir tahun yang disampaikan kepada unit kerja/instansi pemberi IUJK paling lambat bulan Desember tahun berjalan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi:
 - a. Nama dan nilai paket pekerjaan yang diperoleh;
 - b. Institusi/Lembaga pengguna jasa; dan
 - c. Kemajuan pelaksanaan pekerjaan.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d menggunakan format yang tercantum dalam Lampiran 8.

BAB VII
LAPORAN

Pasal 12

- (1) Unit Kerja/Instansi yang ditunjuk untuk melaksanakan pemberian IUJK wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Bupati.
- (2) Secara berjenjang, Bupati menyampaikan laporan pertanggungjawaban pemberian IUJK kepada Gubernur secara berkala setiap 4 (empat) bulan sekali, dan Gubernur menyampaikan laporan pertanggungjawaban pemberian IUJK kepada Menteri secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali.

- (3) Laporan pertanggungjawaban pemberian IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Daftar pemberian IUJK baru;
 - b. Daftar perpanjangan IUJK;
 - c. Daftar perubahan data IUJK;
 - d. Daftar penutupan IUJK;
 - e. Daftar usaha orang perseorangan;
 - f. Daftar BUJK yang terkena sanksi administratif; dan
 - g. Kegiatan pengawasan dan pemberdayaan terhadap tertib IUJK.
- (4) Format pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengacu pada Lampiran 9.

Pasal 13

Lampiran 1 sampai dengan Lampiran 9 merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB VIII PENGAWASAN DAN PEMBERDAYAAN

Pasal 14

- (1) Bupati melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemberian IUJK di daerahnya.
- (2) Bupati melakukan pemberdayaan BUJK yang telah memiliki IUJK di daerahnya.

BAB IX SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 15

- (1) BUJK yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. Peringatan tertulis; atau
 - b. Pembekuan izin usaha; atau
 - c. Pencabutan Izin Usaha.
- (3) Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Peringatan tertulis, diberikan sebagai peringatan pertama atas pelanggaran kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2);
 - b. Pembekuan Izin Usaha, diberikan dalam hal BUJK telah mendapat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a namun tetap tidak memenuhi kewajibannya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari.
- (4) IUJK yang telah dibekukan dapat diberlakukan kembali apabila BUJK telah memenuhi kewajibannya.
- (5) Bagi BUJK yang diberikan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat memperoleh IUJK setelah memenuhi kewajibannya dalam Peraturan Daerah ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 16 Tahun 2006 tentang Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 16 Tahun 2006 tentang Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una.

Ditetapkan di Ampana
pada tanggal 30 November 2012

BUPATI TOJO UNA-UNA,

TTD

DAMSIK LADJALANI

Diundangkan di Ampana
pada tanggal 30 November 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TOJO UNA UNA,

Drs. SYAIFUL BAHRI.L

Pembina Utama Muda
NIP 19640110 199103 1 009

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA TAHUN 2012 NOMOR 18